

KAN PO

(BERITA PEMERINTAH)

No. 12

Tahoen ke II

Boelan 2-2603

BAHAGIAN KE I. PEMERINTAH AGOENG

A. Oendang-oendang.

OSAMU SEIREI.

OSAMU SEIREI No. 2

Tentang Siryooti Kanrikoosya
(Kantor oeroesan tanah partikoelir).

BAHAGIAN I.

Atoeran oemoem.

Pasal 1.

Siryooti Kanrikoosya (selandoetnja dibawah ini diseboet Kanrikoosya sadja) goenanja oentoek mengawasi tanah partikoelir jang dimaksoed dalam Oendang-oendang No. 17, tahoen 2602 (selandoetnja dibawah ini diseboet tanah partikoelir sadja) dan menambah kemakmoeran pendoedoek tanah partikoelir serta poela mengoeroes segala pekerjaan jang perloe berhoeboeng dengan penghapoesan tanah partikoelir.

Kanrikoosya ialah badan-hoekoem.

Pasal 2.

Kantor-besar Kanrikoosya diadakan di Djakarta. Kanrikoosya boleh mengadakan kantor-tjabang ditempat jang perloe dengan seizin Gunseikan.

Pasal 3.

Dalam anggaran dasarnja, Kanrikoosya haroes menetapkan hal-hal jang dibawah ini:

1. Namanja;
2. Maksoednja;
3. Tempat kedoedoekan kantor-besar dan kantor-tjabangnja;
4. Tentang pegawai-pemimpinnja;
5. Tentang pekerjaannja dan tjara mendjalan-kannja;

6. Tentang harta benda dan perhitoengan oeang-nja;
7. Tjara pengoemoemannja;
8. Tjara mengoebah anggaran dasarnja.

Peroebahan anggaran dasar tidak berlakoe sebeloem disahkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Selain dari atoeran-atoeran jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, hal-hal jang perloe tentang Kanrikoosya ditetapkan oleh Gunseikan.

BAHAGIAN II.

Pekerjaan.

Pasal 5.

Kanrikoosya melakoekan pekerjaan jang terseboet dibawah ini:

1. mengoeroes tanah partikoelir;
2. menjelesaikan oetang-pioetang toean tanah partikoelir dahoeloe jang timboel oleh karena mengoeroes tanah partikoelir;
3. mengadakan dan mengawasi bangoenan-bangoenan oemoem ditanah partikoelir;
4. mengoekoer tanah partikoelir dan segala pekerjaan lain jang perloe berhoeboeng dengan menghapoeskan tanah pertikoelir;
5. pekerjaan-pekerjaan jang bersangkoetan dengan No. 1 sampai No. 4 diatas.

Pasal 6.

Barang-bergerak, barang-tetap dan bangoenan-bangoenan lain jang ada ditanah partikoelir, dan jang soedah dipergoenaan oentoek mengoeroes tanah partikoelir pada masa didjalankan Oendang-oendang No. 17, tahoen 2602, boleh diawasi oleh Kanrikoosya.

Pasal 7.

Boeat pekerdjaan jang terseboet dalam No. 2, pasal 5, Kanrikoosya diwadjibkan menetapkan peratoeran garis-besar oentoek menjelesaikan oetang; peratoeran garis-besar itoe haroes disahkan oleh Gunseikan.

BAHAGIAN III.**Pegawai-pemimpin.****Pasal 8.**

Kanrikoosya dipimpin oleh seorang Syatyoo (Ketoea), seorang Huku Syatyoo (Ketoea Moeda), beberapa Rizi (Pengoeroes) dan beberapa Kanzi (Pengawas).

Syatyoo mewakili Kanrikoosya dan mengoeroes sekalian pekerdjaan Kanrikoosya.

Huku Syatyoo mewakili Kanrikoosya serta membantoe Syatyoo oentoek mendjalankan pekerdjaan Kanrikoosya menoeroet atoeran-atoeran jang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Apabila Syatyoo beralangan, Huku Syatyoo mewakili Syatyoo dalam djabatannja dan jika djabatan Syatyoo lowong, pekerdjaan Syatyoo itoe dilakoekan oleh Huku Syatyoo.

Rizi mengoeroes pekerdjaan Kanrikoosya sebagai pembantoe Syatyoo dan Huku Syatyoo serta, apabila kedoeanja beralangan, mewakili mereka itoe dalam djabatannja masing-masing; jika djabatan kedoea mereka itoe lowong, maka Rizi mendjalankan pekerdjaan Syatyoo dan Huku Syatyoo, sekalian hal diatas itoe menoeroet atoeran jang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Kanzi memeriksa semoea pekerdjaan Kanrikoosya.

Pasal 9.

Syatyoo, Huku Syatyoo, Rizi dan Kanzi diangkat atau dipetjat oleh Gunseikan.

Pasal 10.

Pada tiap-tiap kantor-tjabang diangkat seorang Sisyatyoo (Kepala kantor-tjabang).

Sisyatyoo mewakili Kanrikoosya dalam oeroesan pekerdjaan kantor-tjabang Kanrikoosya.

Pasal 11.

Sisyatyoo diangkat atau dipetjat oleh Syatyoo dengan seizin Gunseikan.

BAHAGIAN IV.**Perhitoengan oeang.****Pasal 12.**

Oeang kelebihan jang diperoleh dalam tiap-tiap tahoen-boekoe, menoeroet perhitoengan toetoep-tahoe Kanrikoosya, haroes dimasoekkan dalam oeang persediaan, sedang jika ada kekoerangan

oeang selama tahoen-boekoe, oeang kekoerangan itoe ditjoekoepi dari oeang persediaan; jika sekiranya djoemlah oeang persediaan itoe tidak mentjoekoepi djoemlah oeang kekoerangan itoe, maka djoemlah jang masih koerang lagi ditjataat dalam tahoen-boekoe jang berikoet.

Pasal 13.

Dengan seizin Gunseikan, Kanrikoosya boleh memindjam oeang dari perbendaharaan Pemerintah Balatentera oentoek mentjoekoepkan modal jang perloe.

Pasal 14.

Kanrikoosya diwadjibkan memboeat daftar-harta benda jang ada dibawah pengawasannya jang dimaksoed dalam pasal 6 boeat tiap-tiap tanah partikolir dan haroes mengirimkan daftar itoe kepada Gunseikan serta djoega menjediakanja dikantornja.

Kanrikoosya diwadjibkan memboeat daftar-daftar perhitoengan toetoep-boekoe pada achir tiap-tiap tahoen-boekoe dan haroes menjampaikan daftar itoe kepada Gunseikan serta djoega menjediakanja dikantornja. Pada daftar-daftar perhitoengan toetoep-boekoe haroes disertakan daftar keterangan tentang tiap-tiap tanah partikolir.

Anggaran dasar dan soerat-soerat jang lain haroes diperlihatkan kepada mereka jang berkepentingan bila dimintanja.

BAHAGIAN V.**Pengawasan.****Pasal 15.**

Kanrikoosya diawasi oleh Gunseikan.

Pasal 16.

Setelah moelai mendjalankan pekerdjaaannya Kanrikoosya haroes menetapkan atoeran pekerdjaaannya dengan segera, dan atoeran itoe haroes disahkan oleh Gunseikan, demikian djoega dalam hal mengoebah atoeran itoe.

BAHAGIAN VI.**Atoeran soesoelan.****Pasal 17.**

Kanrikoosya diboearkan atas perintah Gunseikan.

Selain dari atoeran jang ditetapkan dalam ajat diatas, hal-hal jang perloe oentoek niemboearkan Kanrikoosya dan menjelesaikan oetang-pioetangnya ditetapkan djoega oleh Gunseikan.

Pasal 18.

Kewadjiban pendoedoek tanah partikoelir oen-toek mengerdjakan kompenian dihapoeskan. Hak dan kewadjibannja jang lain ditetapkan menoeroet atoeran lama, tetapi segala kewadjibannja jang haroes dilakoekannja boeat toean tanah dahoeloe menoeroet atoeran lama, sekarang haroes dilakoe-kannja boeat Kanrikoosya.

Pasal 19.

Pendoedoek tanah partikoelir jang dahoeloe diwadibukkan merapotkan hari akan memoenget hasil kepada toean tanah partikoelir, sekarang haroes merapotkannya kepada Kanrikoosya; apabila hari itoe tidak dirapotkan kepada Kanrikoosya, maka penghasilannja dianggap sama djoemlahnja dengan penghasilan jang paling banjak jang soedah pernah didapat dari tanah itoe; dalam hal itoe, kalau dahoeloe penghasilan tanah itoe tidak ada atau djoemlah penghasilan jang dahoeloe itoe tidak terang, maka penghasilannja itoe disamakan dengan djoemlah penghasilan jang paling banjak jang didapat dari antara tanah-tanah jang dikelilingnja jang ditanami dengan tanaman jang sama.

Pasal 20.

Djika pendoedoek tanah partikoelir tidak mela-koekan kewadjibannja atau mengatjau ketertiban tanah partikoelir, maka Kanrikoosya boleh menoentoet mereka kepada Tihoo Hooin jang bersangkoetan, soepaja hak mereka atas tanah itoe dihapoeskan.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Badan Pengeroes Tanah Partikoelir jang dimaksoed dalam pasal 2, Oendang-oendang No. 17, tahoen 2602 dihapoeskan.

Siryooti Kanrikoosya jang diadakan dengan petoendjoek Gunseikan pada tanggal 27, boelan 7, tahoen 2602, haroes memboeat anggaran dasar menoeroet oendang-oendang ini dan pada waktoe anggaran dasar itoe disahkan oleh Gunseikan, baroe ia mendjadi Siryooti Kanrikoosya menoeroet oendang-oendang ini.

Kanrikoosya haroes mengemoemkan hal-hal jang ditetapkan dalam anggaran dasar, nama pegawai-pemimpin dan hal lain-lain jang perloe sesoedah Kanrikoosya didirikan.

Djakarta, tanggal 30, boelan 1, tahoén Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OSAMU SEIREI No. 3**Tentang menaikkan tjoekai-tembakau.****Pasal 1.**

Moelai tanggal 1, boelan 2, tahoen 2603, tjoekai-tembakau boeat seroetoe, sigaret dan tembakau iris dinaikkan menjadi 60% dari harga etjeran.

Tjoekai-tembakau boeat tembakau atau rokok pendoedoek asli tetap seperti dahoeloe.

Pasal 2.

Pita tjoekai-tembakau jang haroes ditempelkan pada seroetoe, sigaret dan tembakau iris jang kena tjoekai 60% dari harga etjeran, ditjetak dengan warna hitam atas dasar poetih.

Pasal 3.

Djika perloe dengan istimewa, Zaimubutyoo Gunseikanbu boleh membeli kembali atau menoekar pita tjoekai-tembakau.

Pada waktee membeli kembali atau menoekar pita tjoekai itoe, pita tjoekai-tembakau jang tertjetak dengan warna hidjau atas dasar poetih dihargai 30% dari harga etjeran dan jang tertjetak dengan warna hitam atas dasar poetih dihargai 40% dari harga etjeran.

Dalam hal jang terseboet diatas itoe diketjoeali-kan pita tjoekai-tembakau jang dikeloearkan sesoedah diukur tjoekai-tembakau, djika hal itoe diakoei sah oleh Zaimubutyoo.

Pasal 4.

Djika dipandang perloe oleh Kepala Kantor Bea dan Tjoekai disesoearoe tempat, ia boleh memberi izin didaerah djabatannja soepaja ditempelkan 2 helai pita tjoekai-tembakau pada satoe kotak (boengkoes, blik) seroetoe, sigaret dan tembakau iris.

Pasal 5.

Seroetoe jang pakai pita tjoekai-tembakau menoeroet atoeran tjoekai jang lama tidak boleh didjoel moelai tanggal 1, boelan 7, tahoen 2603.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 1, boelan 2, tahoén Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.